



Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (dagang), pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor: 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2002, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Mamuju dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2002, tertanggal 12 Januari 2002;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Tuna No. 112 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama: 1. Anak I, umur 9 tahun; 2. Anak II, umur 6 tahun; 3. Anak III, 4. Anak IV, umur 8 bulan;
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2004 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka marah terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering keluar rumah bahkan tiap hari keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat tidak tenteram;
 - c. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka kepada penggugat;
 - d. Tergugat bermasa bodoh terhadap pekerjaan dan tidak ada tanggung jawabnya kepada penggugat dan anak-anaknya, sehingga penggugat yang banting tulang mencari nafkah untuk anak-anak;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat

Hal. 2 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat);
3. Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala KUA Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan menasehati penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan tergugat;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang kewajiban untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi apabila para pihak datang dipersidangan, lalu Penggugat dengan Tergugat sepakat memilih Drs. Abd. Hafid, SH., sebagai mediator dalam tahapan mediasi yang dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Januari 2013 mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat oleh ketua majelis hakim, dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 dalam gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa posita angka 5 gugatan penggugat adalah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bukan sejak tahun 2004, melainkan sejak tahun 2007, namun tetap kembali lagi rukun;
- Bahwa posita angka 6 gugatan penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah benar, tergugat memang biasa marah dengan penggugat karena masalah pekerjaan, kalau tergugat ikut bicara tentang pekerjaan penggugat tidak mau dengar bahkan penggugat selalu bilang kenapa kamu ikut campur ini usahakan juga dari orang tuaku, sehingga tergugat merasa tidak dihargai. Kalau tergugat sering keluar rumah hanya untuk refreshing saja, dan tergugat tidak jujur kalau ditanya alasan keluar rumah adalah benar, namun itu hanya untuk menghindari pertengkaran. Bahwa bukan tergugat bermasa bodoh dengan pekerjaan, namun apapun yang tergugat lakukan selalu tidak dihargai oleh tergugat, sehingga tergugat tidak tahu harus berbuat apa.

Hal. 4 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Bahwa posita angka 7 dan 8 gugatan penggugat adalah benar, namun tergugat tetap masih berharap rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun kembali dan tetap ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyampaikan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kalau marah tidak tahu situasi dan biasa didepan umum, bahkan saat jaga toko di pasar pun tergugat sering marah dengan penggugat sehingga membuat penggugat malu dengan orang-orang yang ada disekitar toko;
- Bahwa tergugat tidak jujur masalah dagang kepada penggugat karena pernah tergugat kasih modal sebesar Rp. 28.000.000,- kepada penggugat untuk buka counter HP, namun tergugat tidak serius dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;
- bahwa Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya menyampaikan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyerahkan masalah gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada majelis hakim;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/22/I/2002 tertanggal 12 Januari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup serta dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama:

1. saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak beberapa tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering marah terhadap penggugat kalau penggugat bangunkan tergugat untuk buka toko, tergugat sering terlambat kalau bangun pagi, tergugat juga sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, tergugat juga sering membohongi penggugat masalah dagang, tergugat bermasa bodoh terhadap pekerjaannya menjaga toko, sehingga penggugat yang selalu membuka dan menjaga toko;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sudah enam bulan lebih tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat, bahkan sebelum enam bulan tersebut saksi sudah sering ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ikut membantu menjaga anak penggugat dan tergugat, dan memang sering saksi lihat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi bulan Desember 2012 dan sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat

Hal. 6 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan saat masih bersama dengan penggugat, tergugat pernah diberi kepercayaan untuk mengelola satu ruko untuk dagang atau usaha tetapi tidak dikelola dengan baik oleh tergugat sehingga tidak ada yang dihasilkan tergugat, akhirnya ruko tersebut dikontrakan kepada orang lain;

- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik penggugat.
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di Kompleks Pasar Baru Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak beberapa tahun terakhir ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat karena tergugat sering terlambat bangun pagi untuk buka toko, tergugat juga sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, tergugat tidak jujur dan tidak ada tanggung jawabnya dengan pekerjaan, sehingga kalau dikasih tahu oleh penggugat lalu tergugat marah dan terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat, namun hampir setahun ini saksi sudah pindah rumah, namun saksi masih sering kerumah Penggugat dan Tergugat dan memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



- Bahwa yang saksi tahu puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara penggugat dengan tergugat terjadi bulan Desember 2012 dan akibatnya antara penggugat dan tergugat sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi hidup bersama dan tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat diberi kepercayaan untuk mengelola satu ruko untuk dagang atau usaha tetapi tidak dikelola dengan baik oleh tergugat sehingga tidak ada yang dihasilkan tergugat, akhirnya ruko tersebut dikontrakan kepada orang lain;
- Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa kemudian penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan. Dan tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebenarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat, namun karena penggugat sudah tidak mau lagi sehingga tergugat serahkan keputusannya kepada majelis hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dan para pihak sepakat menunjuk Drs. Abd. Hafid, SH., sebagai mediator, namun berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2013 mediasi gagal mencapai kesepakatan karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha menasehati penggugat dengan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian persidangan mulai dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah pecah yang berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat pada pokoknya telah mengakui dalil gugatan Penggugat namun menolak untuk bercerai, maka untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka penggugat dan tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling

Hal. 9 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah rumah tangga, tergugat suka marah dengan penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat sering terlambat bangun pagi, tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, tergugat juga tidak jujur dengan penggugat serta tergugat juga bermasa bodoh dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2012 sampai sekarang sudah 1 bulan lebih dan selama itu pula penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa benar keluarga penggugat sudah pernah menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Hal. 10 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara penggugat dan tergugat yang sampai sekarang selama 1 tahun lebih dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: (f) "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dan puncaknya terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, hal tersebut disebabkan karena masalah rumah tangga, tergugat suka marah dengan penggugat tanpa alasan yang jelas, tergugat sering

Hal. 11 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



terlambat bangun pagi, tergugat sering keluar rumah tanpa keperluan yang jelas, tergugat juga tidak jujur dengan penggugat serta tergugat juga bermasa bodoh dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada penggugat dan anak-anak, serta tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi, sehingga membuat penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga penggugat yang ingin merukunkan penggugat dengan tergugat dan proses mediasi yang telah ditempuh oleh penggugat dan tergugat serta upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (penggugat dan tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim

Hal. 12 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut dibubarkan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta tempat pernikahan atau perkawinan dilangsungkan yang dalam hal ini

Hal. 13 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



adalah Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah oleh kami: Drs. H. SUKRI HC, MH., sebagai hakim ketua, HAIRIL ANWAR, S.Ag. dan YUSUF BAHRUDIN, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs.PAHAR, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hal. 14 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.



Hakim Ketua

ttd,

Drs. H. SUKRI HC, MH.

Hakim Anggota

ttd,

HAIRIL ANWAR, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd,

YUSUF BAHRUDIN, S. HI.

Panitera

ttd,

Drs. PAHAR.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. SALMAN. S.

Hal. 15 dari 15 Put. No. 264/Pdt.G/2012/PA.Mmj.